



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 09/PID.B/2013/PN.TL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	DAVID BETAUBUN Alias RINDU;-----
Tempat Lahir	:	Ohoiei;-----
Umur / Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 02 Nopember 1986;-----
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;-----
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Jln. Dahir Samping Polres Malra Kec. Dullah Utara Kota Tual;-----
Agama	:	Kristen Katholik;-----
Pekerjaan	:	Mahasiswa ;-----
Pendidikan	:	STM (Berijasah);-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik terdakwa ditahan di Rutan Polres Maluku Tenggara, sejak tanggal 17 Agustus 2012 s/d 05 September 2012.-----
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tual, sejak tanggal 06 September 2012 s/d 15 Oktober 2012 ;-----
3. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 16 Oktober 2012 s/d 14 Nopember 2012.-----
4. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 15 Nopember 2012 s/d 14 Desember 2012.-----
5. Penuntut Umum terdakwa ditahan di Rutan Tual, sejak tanggal 14 Desember 2012 s/d 02 Januari 2013 ;-----
6. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 03 Januari 2013 s/d 01 Februari 2013.-----
7. Hakim Pengadilan Negeri Tual, terdakwa ditahan di Rutan Tual, sejak tanggal , 22 Januari 2013 s/d 20 Februari 2013;-----
8. Diperpanjang penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d 21 April 2013.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

-----putusan mahkamah agung go idh Penasehat Hukum;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual tanggal 23 Januari 2013, No. 09.PMH/Pen.Pid/2013/PNTL, tentang penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat terkait;-----

-----Setelah membaca surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Tual, tanggal 22 Januari 2013, Nomor : B-17 / S.1.13 / Ep / 01 / 2013;-----

-----Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 05 Pebruari 2013 No. 09.HS/ Pen.Pid/2013/PNTL tentang penetapan hari sidang perkara ini;-----

-----Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan tertanggal 06 Pebruari 2013;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di muka persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa dari dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tuntutan (Requisitoir) pada tanggal, 16 Mei 2013 bahwa nomor :PDM-112/TUAL/122012/Ep, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa **DAVID BETAUBUN alias RINDU** bersalah melakukan tindak pidana “**perjudian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa ditahan.-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) bundel kupon togel warna merah muda dan didalam kupon tersebut telah ditulis angka-angka dan kode dari penjual kupon tersebut yaitu “R.B”.-----Dirampas untuk dimusnahkan.-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).-----

-----Setelah mendengar pembelaan, terdakwa menohon keringanan hukumnya;-----

-----Setelah mendengar replik yang disampaikan oleh Penuntut Umum tetap pada tuntutan; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana pada pokoknya sebagai berikut : -----

PRIMER

Bahwa ia Terdakwa **DAVID BETAUBUN Alias RINDU**, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id Fitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi***, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :--

- Berawal dari terdakwa DAVID BETAUBUN Alias RINDU menjual belikan buku togel atau kupon putih merk LION milik saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN dengan perjanjian keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar 25 % dari seluruh hasil penjualan buku togel atau kupon putih, terdakwa mengambil buku togel atau kupon putih dari saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN kemudian menjualnya kepada masyarakat yang mau membeli, setiap hari pada pukul 18.00 wit terdakwa selalu menyetorkan hasil penjualan buku togel atau kupon putih tersebut kerumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN dan pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menyeter 1 (satu) bundel kupon togel warna merah muda dan didalam kupon tersebut telah ditulis angka-angka dan kode dari penjual kupon togel tersebut yaitu "R.B" dan uang berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN.-----

----- Perbuatan Terdakwa DAVID BETAUBUN Alias RINDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa DAVID BETAUBUN Alias RINDU, pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 bertempat di Jalan Fitasari Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, ***dengan sengaja memberi bantuan, mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum atau turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu***, yang ia terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Berawal dari terdakwa DAVID BETAUBUN Alias RINDU menjual belikan buku togel atau kupon putih merk LION milik saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN dengan perjanjian keuntungan yang diperoleh oleh terdakwa sebesar 25 % dari seluruh hasil penjualan buku togel atau kupon putih, terdakwa mengambil buku togel atau kupon putih dari saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN kemudian menjualnya kepada masyarakat yang mau membeli, setiap hari pada pukul 18.00 wit terdakwa selalu menyetorkan hasil penjualan buku togel atau kupon putih tersebut kerumah saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN dan pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa menyeter 1 (satu) bundel kupon togel warna merah muda dan didalam kupon tersebut telah ditulis angka-angka dan kode dari penjual kupon togel tersebut yaitu "R.B" dan uang berjumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada saudara FRIBEN HERWAWAN, SH Alias BEN.-----

----- Perbuatan Terdakwa DAVID BETAUBUN Alias RINDU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana.-----



4. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

- putusan.mahkamahagung.go.id

..... Pelaksanaan surat dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan eksepsi, karenanya majelis berpegang pada surat dakwaan sebagai arah dalam pemeriksaan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa:-----

A. Saksi – saksi dibawah sumpah, yang memberikan keterangan di depan persidangan; -----

1. **Saksi AGUSTINUS METANFANUAN alias AGUS:**-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat dirumah sdr. FRIBEN HERWAWAN Jln. Fitasari Langgur-Kolser Desa Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang berada didalam rumah tersebut.-----
- Bahwa benar kejadian penangkapan bermula dari saksi bersama sdr. HENDRIK FRANS LEWARION dan sdr. MOSE ANMAMA sebagai anggota Polres Maluku Tenggara melakukan patroli menggunakan mobil didaerah Langgur dan mendapatkan informasi bahwa di rumah sdr. FRIBEN HERWAWAN terjadi pengumpulan / penyeteroran kupon togel, maka saksi memerintahkan sopir untuk menuju ke rumah sdr. FRIBEN HERWAWAN di Jl. Fitasari-Kolser. Setelah sampai mobil berhenti didepan rumah tersebut, saksi bersama sdr. HENDRIK FRANS LEWARION dan sdr. MOSE ANMAMA masuk kerumah dan didalam rumah melihat banyak orang dan mereka melakukan kegiatan sortir kupon togel, sehingga saksi memerintahkan kepada orang-orang yang berada didalam rumah tersebut untuk menghentikan kegiatan serta memisahkan antara perempuan dan laki-laki.-----
- Bahwa benar saksi memerintahkan untuk memasukkan kupon togel dan uang yang berada diatas meja untuk dimasukkan dalam kardus dengan tujuan untuk dijadikan barang bukti. Kemudian orang-orang yang berada didalam rumah tersebut beserta kupon dan uang yang telah dimasukkan dalam kardus dibawa ke Polres Maluku Tenggara.-----
- Bahwa benar didalam rumah sdr. FRIBEN HERWAWAN didapatkan kupon togel yang bertuliskan merk “LION” yang terdiri dari kupon warna merah muda, hijau dan putih serta uang sejumlah Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah).-----
- Bahwa benar pada saat saksi masuk kedalam rumah, saksi melihat didalam rumah tersebut sdr. FRIBEN HERWAWAN sedang duduk didepan meja mengawasi penyortiran kupon togel, dan orang-orang didalam tersebut ada yang sedang mencatat kupon togel, menyeter kupon maupun uang yang kupon dan uang tersebut diletakkan diatas meja.-----
- Bahwa benar orang-orang yang berada didalam rumah sdr. FRIBEN HERWAWAN dibawa ke Polres Maluku Tenggara dan setelah didata identitas diketahui nama-nama mereka yaitu MIKHAEL RENJUT, MAURICIUS OHOIRA, JONES MELAS BONARA, JASON BETAUBUN, YUSAK RENYAAN, CHRESTIAN HANOATUBUN, WHITE RENUW, DODY KADUN, LUKAS EDISON BEAY, EMILIANUS WELAFUBUN, IBRAHIM METUBUN, ROY RICO RAHAWARIN, LAUSIDIUS MANKO RAHANUBUN, ENGEL METUBUN, GERALDS KOLELEY, FERDY PALIJAMA, JOHANIS JAMREWAV, ABRAHAM RESEL, JOHN SMITH RAHAKRATAT, AMPI KADUN, RUDOLOF YALMAF, ANSELMUS SILITUBUN, DAVID BETAUBUN, WELNA METUBUN, EDISON SEDUBUN, VIOLA SEDUBUN, MERLIN



5. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan RENTANUBUN, RENDAGAM, BORMIAS, SANI RENTANUBUN, HENDRIKA HUNGAN, SILFANA SILVIA RENYUT, ERIK DASMASELA.-----

- Bahwa benar kegiatan perjudian tersebut tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang maupun pemerintah.-----

----- **Menimbang, bahwa** terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

2. **Saksi** **HENDRIK** **FRANS** **LEWARION** **alias**

ENDIK;-----

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah sdr. FRIBEN HERWAWAN Jln. Fitasari Langgur-Kolser Desa Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang berada didalam rumah tersebut.-----
- Bahwa benar pada malam kejadian Kepala SPK sdr. AGUS METANFANUAN memerintahkan untuk berpatroli, dengan menggunakan mobil patroli saksi sebagai sopir disamping saksi adalah sdr. AGUS METANFANUAN dan dibagian belakang mobil sdr. MOSE ANMAMA. Pada saat berada di pasar Langgur, saksi diperintahkan untuk mengarahkan mobil menuju ke Jl. Fitasari Langgur dan saat didepan rumah sdr. FRIBEN HERWAWAN saksi diperintahkan untuk berhenti.-----
- Bahwa benar setelah berhenti sdr. AGUS METANFANUAN memerintahkan saksi dan sdr. MOSE ANMAMA turun dari mobil untuk memeriksa keadaan didalam rumah milik sdr. FRIBEN HERWAWAN, selanjutnya saksi masuk rumah tersebut dari pintu belakang dan setelah pintu terbuka saksi melihat orang-orang sedang melakukan kegiatan penyortiran kupon togel.-----
- Bahwa benar kemudian sdr. AGUS METANFANUAN memerintahkan orang-orang untuk menghentikan aktifitas dan memerintahkan untuk memisahkan laki-laki disebelah kanan dan perempuan disebelah kiri. Selanjutnya saksi atas perintah sdr. AGUS METANFANUAN mengambil foto didalam ruangan tersebut dan mendata identitas orang-orang yang berada didalam rumah tersebut. Sedangkan sdr. FERDY PALJAMA atas perintah sdr. AGUS METANFANUAN mengumpulkan kupon togel kedalam kardus dan diserahkan kepada saksi.-----
- Bahwa benar saat memasuki rumah saksi hanya mengenal sdr. FRIBEN HERWAWAN yang sedang duduk didepan meja mengawasi penyortiran kupon togel.-----
- Bahwa benar orang-orang yang berada didalam rumah sdr. FRIBEN HERWAWAN dibawa ke Polres Maluku Tenggara dan setelah didata identitas diketahui nama-nama mereka yaitu MIKHAEL RENJUT, MAURICIUS OHOIRA, JONES MELAS BONARA, JASON BETAUBUN, YUSAK RENYAAN, CHRESTIAN HANOATUBUN, WHITE RENUW, DODY KADUN, LUKAS EDISON BEAY, EMILIANUS WELAFUBUN, IBRAHIM METUBUN, ROY RICO RAHAWARIN, LAUSIDIUS MANKO RAHANUBUN, ENGEL METUBUN, GERALDS KOLELEY, FERDY PALIJAMA, JOHANIS JAMREWAV, ABRAHAM RESEL, JOHN SMITH RAHAKRATAT, AMPI KADUN, RUDOLOF YALMAF, ANSELMUS SILITUBUN, DAVID



6. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan Mahkamah Agung RI No. 1000/Pdt/2013/PT.3/LA/AG/2013, EDISON SEDUBUN, VIOLA SEDUBUN, MERLIN RENTANUBUN, RENDA JAMBORMIAS, SANI RENTANUBUN, HENDRIKA HUNGAN, SILFANA SILVIA RENYUT, ERIK DASMASELA.-----

- Bahwa benar kegiatan perjudian tersbeut tidak memiliki ijin dari aparat yang berwenang maupun pemerintah.-----
- Bahwa benar didalam rumah sdr. FRIBEN HERWAWAN didapatkan kupon togel yang bertuliskan merk "LION" yang terdiri dari kupon warna merah muda, hijau dan putih yang jumlahnya saksi tidak mengetahuinya karena tidak menghitungnya, serta uang sejumlah Rp. 804.000,- (delapan ratus empat ribu rupiah) dimana saksi mengetahui jumlah uang tersebut setelah sampai di Polres diberitahu oleh sdr. AGUS METANFANUAN.-----

----- **Menimbang, bahwa** terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

3. **Saksi** **FRIBEN** **HERWAWAN** **alias**

BENY;-----

- Bahwa benar mengerti sebagai saksi terkait dengan aktifitas penangkapan penjualan togel hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat dirumah saksi di Jln. Fitasari Langgur-Kolser Desa Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara, sedangkan yang melakukan penangkapan adalah pihak Polres Maluku Tenggara.-----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi berada didalam rumah sedang memimpin aktifitas pengumpulan kupon togel. Kupon togel yang saksi miliki mempunyai merk LION terdiri dari kupon warna merah muda, hijau dan putih, sedangkan dibawah saksi sebagai pemilik mempunyai ada agen, dan pekerjaan agen tidak tersistem serta tempat penjualan para agen tidak saksi tentukan.-----
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa sebagai salah satu agen penjual kupon togel miliknya, pada saat penangkapan terdakwa berada didalam rumah saksi setelah mengumpulkan buku/kupon yang telah dijual pada hari tersebut.-----
- Bahwa benar para agen mengambil kupon yang akan dijual dari saksi dan akan dikembalikan lagi pada saksi setelah mereka menjual kupon sekalian untuk mendata nomor yang pembeli pasang didalam kupon tersebut sehingga dapat ditentukan siapa pemenang berdasar nomor yang keluar hari itu atau bola jatuh, dari hasil penjualan kupon tersebut setiap agen mendapatkan upah sebesar 20% yang diberikan ada yang langsung dipotong oleh penjual/agen ada juga yang saksi berikan setelah agen menyetorkan uang hasil penjualan.-----
- Bahwa benar setiap agen penjual mencantumkan kode mereka pada kupon sebagai penanda kupon tersebut berasal dari agen siapa, tetapi saksi tidak ingat kode dari tiap-tiap agen.-----
- Bahwa benar didalam rumah saksi pada saat penangkapan hanya terdapat aktifitas pengumpulan atau penyortiran kupon togel, saat itu para agen ada yang melakukan pengumpulan kupon dan uang maupun kupon saja dan para pegawai saksi bertugas mencatat/mendata nomor-nomor yang tertulis dikupon yang telah terjual. Dalam satu hari saksi mendapatkan pendapatan kotor rata-rata Rp.100.000.000,- dan paling rendah Rp.30.000.000,-, kegiatan perjudian togel



7. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai ijin dari pemerintah.-----

----- **Menimbang, bahwa** terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa benar hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah FRIBEN HERWAWAN Jln. Fitasari Langgur-Kolser Desa Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara terjadi penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Maluku Tenggara terhadap beberapa orang, salah satunya terdakwa.-----
 - Bahwa benar pada sebelum penangkapan terdakwa datang kerumah FRIBEN HERWAWAN untuk menyeter/mengantar buku/kupon togel sebanyak 1 (satu) buku togel yang sudah ditulis dengan angka dan kode agen R.B dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saya berbaring didalam rumah tersebut dan baru kemudian Polisi datang melakukan penangkapan.-----
 - Bahwa benar terdakwa sebagai agen kupon togel merk LION sekitar 1 bulan dijadikan sebagai mata pencaharian dimana kupon togel merk LION langsung didapat dari FRIBEN HERWAWAN, dan setelah dijual akan dikembalikan lagi kepada FRIBEN HERWAWAN sebagai bandar kupon togel setiap hari penjualan kupon togel pada pukul 18.00 Wit, dari hasil penjualan kupon togel merk LION terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan sebesar 25 %, hasil penjualan kupon togel tersebut tidak menentu kadang menjual dibawah Rp100.000,- kadang diatas Rp.1.000.000,-----
 - Bahwa benar tata cara permainan judi kupon togel merk LION yaitu jika pembeli membeli 2 angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu) jika 3 angka akan mendapatkan hadiah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika 4 angka akan mendapatkan uang senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).-----
 - Bahwa benar kegiatan penjualan kupon togel merk LION tidak mendapatkan ijin dari pemerintah.-----
- Menimbang, bahwa setelah majelis mendapat keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, maka Majelis hakim dapat menyimpulkan fakta – fakta hukum yang telah terjadi dalam tindak pidana ini;-----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah FRIBEN HERWAWAN Jln. Fitasari Langgur-Kolser Desa Langgur Kec. Kei



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan mahkamah agung pengadilan terjadi penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor

Maluku Tenggara terhadap orang-orang yang berada didalam rumah tersebut yaitu MIKHAEL RENJUT, MAURICIUS OHOIRA, JONES MELAS BONARA, JASON BETAUBUN, YUSAK RENYAAN, CHRESTIAN HANOATUBUN, WHITE RENUW, DODY KADUN, LUKAS EDISON BEAY, EMILIANUS WELAFUBUN, IBRAHIM METUBUN, ROY RICO RAHAWARIN, LAUSIDIUS MANKO RAHANUBUN, ENGEL METUBUN, GERALDS KOLELEY, FERDY PALIJAMA, JOHANIS YAMREWAV, ABRAHAM RESEL, JOHN SMITH RAHAKRATAT, AMPI KADUN, RUDOLOF YALMAF, ANSELMUS SILITUBUN, terdakwa DAVID BETAUBUN, WELNA METUBUN, EDISON SEDUBUN, VIOLA SEDUBUN, MERLIN RENTANUBUN, RENDA JAMBORMIAS, SANI RENTANUBUN, HENDRIKA HUNGAN, SILFANA SILVIA RENYUT, ERIK DASMASELA.-----

- Bahwa dari penangkapan tersebut orang-orang yang berada didalam rumah tersebut beserta kupon dan uang yang telah dimasukkan dalam kardus dibawa ke Polres Maluku Tenggara, terdapat diantara orang-orang tersebut yaitu terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) bundel kupon togel warna merah muda dan didalam kupon tersebut telah ditulis angka-angka dan kode dari penjual kupon tersebut yaitu "R.B".-----
- Bahwa penangkapan tersebut terkait dengan aktifitas perjudian kupon togel merk LION dimana terdakwa datang kerumah FRIBEN HERWAWAN untuk menyettor/mengantar buku/kupon togel sebanyak 1 (satu) bundel kupon togel warna merah muda dan didalam kupon tersebut telah ditulis angka-angka dan kode dari penjual kupon tersebut yaitu "R.B".-----
- Bahwa terdakwa sebagai agen kupon togel merk LION sekitar 1 bulan dijadikan sebagai mata pencaharian dimana kupon togel merk LION langsung didapat dari FRIBEN HERWAWAN, dan setelah dijual akan dikembalikan lagi kepada FRIBEN HERWAWAN sebagai bandar kupon togel setiap hari penjualan kupon togel pada pukul 18.00 Wit, dari hasil penjualan kupon togel merk LION terdakwa mendapatkan keuntungan penjualan sebesar 25 %, hasil penjualan kupon togel tersebut tidak menentu kadang menjual dibawah Rp100.000,- kadang diatas Rp.1.000.000,-.-----
- Bahwa tata cara permainan judi kupon togel merk LION yaitu jika pembeli membeli 2 angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu) jika 3 angka akan mendapatkan hadiah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) jika 4 angka akan mendapatkan uang senilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).---
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan kupon togel merk LION tanpa mendapatkan ijin dari pemerintah.-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidaair dan Dakwaan Primair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan telah pula terbukti menurut



9. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dipertimbangkan lagi, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. **Unsur “Barang Siapa”.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barang Siapa”** ini adalah pelaku sebagai subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan ia sebagai pelaku delik atau perbuatan pidana dimana dalam perkara ini adalah **David Betahubun Alias Rindu.** yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan para terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.-----

----- Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

2. **Unsur “Dengan tanpa hak”.**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak bahwa perbuatan terdakwa tanpa dasar yang diperbolehkan hukum atau bertentangan dengan hukum atau dalam pengertian lain Terdakwa tidak mempunyai suatu izin untuk melakukan sesuatu perbuatan yang di perbolehkan oleh penguasa atau pejabat yang berwenang untuk itu.-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat dirumah FRIBEN HERWAWAN Jln. Fitasari Langgur-Kolser Desa Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara terjadi penangkapan oleh anggota Kepolisian Resor Maluku Tenggara karena adanya aktifitas perjudian tanpa ijin berupa kupon togel merk LION, diantara orang-orang yang ditangkap tersebut yaitu terdakwa.-----

----- Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

3. **Unsur “Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi”.**



1. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

-putusan Mahkamah Agung yang dimaksud dengan “**main judi**”. Sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP memberikan arti sebagai berikut :-----

“Main judi adalah tiap-tiap permainan, yang berdasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”.-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa terdakwa menyalurkan/ menyettor/mengantar buku/kupon togel merk LION dari bandar togel FRIBEN HERWAWAN, dan pada saat penangkapan terdakwa baru saja menyalurkan/ menyettor/mengantar buku/kupon togel,-----

----- Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

4. Unsur “Menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan”.-----

----- Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa hari Kamis tanggal 16 Agustus 2012 sekitar pukul 18.30 Wit bertempat di rumah FRIBEN HERWAWAN Jln. Fitasari Langgur-Kolser Desa Langgur Kec. Kei Kecil Kab. Maluku Tenggara terdakwa datang kerumah FRIBEN HERWAWAN untuk menyalurkan/ menyettor/mengantar buku/kupon togel merk LION, karena terdakwa sebagai agen kupon togel merk LION yang dijadikan sebagai mata pencaharian dimana kupon togel merk LION didapat dari FRIBEN HERWAWAN, dan setelah dijual akan dikembalikan lagi kepada FRIBEN HERWAWAN sebagai bandar kupon togel. Hasil penjualan kupon togel merk LION terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 5% dari saudara Friben,

----- Dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

----- Menimbang, bahwa seluruh unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya haruslah terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukan itu; -----



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa proses perkara ini majelis sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri terdakwa, karenanya secara hukum terdakwa terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya pernah ditahan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari penahanan yang telah dijalannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana penjara maka terdakwa diharuskan tetap berada dalam tahanan;-----

----- Menimbang bahwa, terhadap barang bukti yang diajukan didepan persidangan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;-----

----- Menimbang bahwa, Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kesalahan terdakwa akan tetapi tidak sependapat dengan penghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum kepada majelis, karenanya majelis berpendapat sendiri mengenai penghukuman yang dimohonkan tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan bagi terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta mengakui perbuatannya sehingga jalannya persidangan.

----- Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukan merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata - mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana sehingga harapannya setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

----- Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa jika ditinjau dari kepentingan negara, masyarakat dan terdakwa itu sendiri, menurut hemat majelis sudah merupakan putusan yang tepat dan adil;-----

----- Menimbang bahwa, berita acara sidang dan putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada berita acara sidang yang belum masuk dalam putusan ini, akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini maka guna menyingkat dianggap telah dimuat secara lengkap;-----

----- Mengingat Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI:



1. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **DAVID BETAHUBUN Alias RINDU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"PERJUDIAN"**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVID BETAHUBUN Alias RINDU** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan 15 (lima belas) hari ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti
berupa ;-----
 - 1 (satu) bundel kupon togel warna merah muda dan didalam kupon tersebut telah ditulis angka-angka dan kode dari penjual kupon tersebut yaitu "R.B".-----
Dirampas untuk dimusnahkan.-----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 oleh kami : **ISMAIL WAEL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUTFI ALZAGLADI, S.H.**, dan **HERBERTH G. UKTOLSEJA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu **JACOB LARITMAS**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **WAHYU SAPUTRO, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual, dan tanpa hadir terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. LUTFI ALZAGLADI, S.H.

ISMAIL WAEL, S.H.

2. HERBERTH G. UKTOLSEJA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

JACOB LARITMAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)